

ABSTRAK

Perjanjian utang piutang merupakan hubungan hukum perdata yang timbul dari kesepakatan para pihak sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdara, termasuk yang dilakukan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan tanpa dokumen tertulis. sebagaimana terjadi pada kerja sama penyediaan konsumsi antara Pemilik usaha Rumah Makan dengan Mandor proyek pembangunan Stadion Surajaya Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian utang piutang secara lisan kedua belah pihak, serta bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta, melalui wawancara langsung dengan pemilik usaha rumah makan, mandor proyek konstruksi, dan mediator, serta pengamatan langsung pada proses mediasi. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian utang piutang secara lisan antara usaha rumah makan dan mandortetap sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun ketiadaan bentuk tertulis menjadi titik lemah struktural bagi pemilik usaha rumah makan. Penyelesaian sengketa ditempuh melalui mediasi yang difasilitasi oleh DISNAKER Kabupaten Lamongan yang menghasilkan Perjanjian Bersama berupa pelunasan utang secara bertahap. Penyelesaian melalui mediasi ini terbukti mampu mengakhiri sengketa secara damai dan efisien tanpa harus menempuh jalur litigasi dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan iktikad baik.

Kata Kunci : Perjanjian Utang Piutang, UMKM, Mediasi